



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Nomor : 795/Un.08/R/KP.00.4/08/2023

TENTANG

**PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
ON GOING 2020 SEMESTER GANJIL 2023/2024 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat berhasil;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terdapat mahasiswa yang cuti kuliah (non aktif);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2023, tanggal 30 November 2022.
- Memperhatikan : Laporan Keaktifan Semester Ganjil 2023/2024 dan Hasil Studi semester Genap 2022/2023 Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TENTANG PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K), **ON GOING 2020 SEMESTER GANJIL 2023/2024 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.**

- Kesatu** : Menetapkan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) **on Going 2020** Semester Ganjil 2023/2024 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan penghentian bagi yang telah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) **on Going 2020** Semester Ganjil 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Menetapkan Pengganti Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) **on Going 2020** Semester Ganjil 2023/2024 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Kepada mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun anggaran 2023, dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
 - Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- Keempat** : Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut cuti kuliah, memiliki IPK < 3.00, terhitung dua semester sebelum semester berjalan, memiliki IPK < 2.00 sebelum semester berjalan, memiliki IP < 2.00 pada semester pertama, melanggar kode etik Universitas, menyelesaikan studi, menikah, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah perguruan tinggi lain dan/atau tidak aktif kuliah tanpa keterangan/tidak mengikuti ujian sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
7. Kepala SPI UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Akademi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.





SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Nomor : 796/Un.08/R/KP.00.4/08/2023

TENTANG

**PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
ON GOING 2021 SEMESTER GANJIL 2023/2024 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat berhasil;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terdapat mahasiswa yang cuti kuliah (non aktif);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2023, tanggal 30 November 2022.
- Memperhatikan : Laporan Keaktifan Semester Ganjil 2023/2024 dan Hasil Studi semester Genap 2022/2023 Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TENTANG PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) ON GOING 2021 SEMESTER GANJIL 2023/2024 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

- Kesatu** : Menetapkan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) **on Going 2021** Semester Ganjil 2023/2024 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan penghentian bagi yang telah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) **on Going 2021** Semester Ganjil 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Menetapkan Pengganti Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) **on Going 2021** Semester Ganjil 2023/2024 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Kepada mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun anggaran 2023, dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
 - Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- Keempat** : Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut cuti kuliah, memiliki IPK < 3.00, terhitung dua semester sebelum semester berjalan, memiliki IPK < 2.00 sebelum semester berjalan, memiliki IP < 2.00 pada semester pertama, melanggar kode etik Universitas, menyelesaikan studi, menikah, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah perguruan tinggi lain dan/atau tidak aktif kuliah tanpa keterangan/tidak mengikuti ujian sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023



Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
- Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Kepala SPI UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Kepala Bagian Akademi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.





SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
Nomor : 797/Un.08/R/KP.00.4/08/2023

TENTANG

**PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
ON GOING 2022 SEMESTER GANJIL 2023/2024 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat berhasil;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terdapat mahasiswa yang memiliki IP < 2.00 pada semester pertama dan mahasiswa yang cuti kuliah (non aktif);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2023, tanggal 30 November 2022.
- Memperhatikan : Laporan Keaktifan Semester Ganjil 2023/2024 dan Hasil Studi semester Genap 2022/2023 Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TENTANG PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) **ON GOING 2022 SEMESTER GANJIL 2023/2024** BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

- Kesatu** : Menetapkan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) **on Going 2022** Semester Ganjil 2023/2024 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan penghentian bagi yang telah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) **on Going 2022** Semester Ganjil 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Menetapkan Pengganti Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) **on Going 2022** Semester Ganjil 2023/2024 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Kepada mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun anggaran 2023, dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
 - Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- Keempat** : Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut cuti kuliah, memiliki IPK < 3.00 , terhitung dua semester sebelum semester berjalan, memiliki IPK < 2.00 sebelum semester berjalan, memiliki IP < 2.00 pada semester pertama, melanggar kode etik Universitas, menyelesaikan studi, menikah, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah perguruan tinggi lain dan/atau tidak aktif kuliah tanpa keterangan/tidak mengikuti ujian sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023



Rektor

Muhammad Rahman

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
7. Kepala SPI UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Akademik UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.





SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Nomor :1205/Un.08/R/KP.00.4/11/2023

**TENTANG
PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH BAGI MAHASISWA BARU
ANGKATAN 2023/2024 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang** : a. bahwa bagi mahasiswa yang kondisi ekonomi orang tua/walinya kurang mampu namun berprestasi, dipandang perlu untuk diberikan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sesuai kriteria yang ditetapkan;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dipandang memenuhi kriteria untuk diberikan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Menteri RI Agama Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonseia Pintar (KIP) Kuliah Rekrutmen Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2581 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
14. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2023, tanggal 30 November 2022.
- Memperhatikan** : Hasil seleksi wawancara dan visitasi oleh panitia Rekrutmen Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2023/2024 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.
- K e s a t u** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi Mahasiswa baru angkatan 2023/2024 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2023.
- K e d u a** : Kepada mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagaimana tersebut dalam diktum kesatu di atas diberikan dana bantuan KIP Kuliah sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) per semester dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
 - Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- K e t i g a** : Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah diberikan sampai semester 8 (delapan) dan dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut cuti kuliah, memiliki IPK < 3.00, terhitung dua semester sebelum semester berjalan, memiliki IP dibawah 2.00 sebelum semester berjalan, melanggar kode etik Universitas, menyelesaikan studi, menikah, mengundurkan diri, pindah perguruan tinggi lain dan/atau tidak aktif kuliah tanpa keterangan/tidak mengikuti ujian sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.
- K e e m p a t** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
- K e l i m a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku mulai semester Ganjil tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 06 November 2023

Rektor,


Mujiburrahman

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Bagian Akademik;
7. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Kepala SPI

